

21 Agustus '87



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 597/MENKES/PER/VIII/1987

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERMENKES RI NO. 294/MENKES/PER/  
IX/1978 TENTANG PEMBERIAN SURAT KETERANGAN VAK-  
SINASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CERTIFICATE  
OF VACCINATION)

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tarif untuk Vaksinasi dan buku Internasional Certificate of Vaccination selalu mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan ekonomi;
- b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanan tarif dimaksud, Menteri Kesehatan memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal P2M&PLP untuk mengatur tarif vaksinasi dan Buku Internasional Certificate of Vaccination.
- Mengingat : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 294/Menkes/Per/IX/1978 tentang Pemberian Surat Keterangan Vaksinasi Internasional (International Certificate of Vaccination).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 294/MENKES/PER/IX/1978 TENTANG PEMBERIAN SURAT KETERANGAN VAKSINASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION)

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 294/Menkes/Per/IX/1978 tentang Pemberian Surat Keterangan Vaksinasi Internasional (International Certificate of Vaccination), sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 11

Kepada mereka yang mendapat Vaksinasi dan buku Internasional Certificate of Vaccination dipungut biaya yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal P2M&PLP dengan persetujuan lebih dahulu dari Menteri Keuangan.

2. Pasal 12

(1) Pungutan yang dimaksud dalam Pasal 11 harus disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan Negara.

(2) Penyetoran .....



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Penyetoran yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Bendaharawan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung tanggal penerimaannya.

Pasal II

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 21 Agustus 1987

